

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Izin/Bersetujuan Besuk (Perkara Pidana Umum, Tipikor, Anak Dan Perikanan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Besuk dari Pemohon.
2. Fotocopy KTP Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		Petugas PTSP	Staf Kepaniteraan Pidana / Tipikor / Perikanan	Panitera Muda Pidana / Tipikor / Perikanan	Panitera	Majelis Hakim / Hakim	Persyaratan / Perengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat Permohonan Izin besuk dari Pemohon	○					Permohonan Izin besuk	1 Jam	Permohonan Izin besuk lengkap	
2	Membuat izin besuk		□				- ATK - Data SIPP - Permohonan izin besuk	2 Jam	Konsep surat Izin besuk	
3	Mengoreksi dan memberikan paraf			◇			Konsep surat Izin besuk	2 Jam	Surat izin besuk yang sudah diparaf	
4	Menandatangani Penetapan izin besuk				□		- Permohonan - ATK - Surat izin besuk yang sudah diparaf	1 Jam	Penetapan Izin besuk yang sudah di tandatangani	
5	Menyerahkan Penetapan izin besuk kepada Pemohon	○					- Penetapan Izin besuk yang sudah di tandatangani - Buku Ekspedisi	2 Jam	Tanda terima penyerahan surat izin besuk kepada pemohon	

1. Petugas PTSP menerima surat permohonan izin besuk dari pemohon
2. Staf membuat izin besuk
3. Panmud pidana mengoreksi dan memberikan paraf, jika salah akan dikembalikan kepada staf
4. Majelis hakim menandatangani penetapan izin besuk
5. Petugas PTSP menyerahkan penetapan izin besuk kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima penyerahan surat izin besuk kepada Pemohon

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : (0561) 732065
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : (0562) 633360
7. Melalui email : pn.singkawang@gmail.com